



## PUTUSAN

Nomor 212/Pid.Sus/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YASMIN alias AMIN;  
Tempat lahir : Bagansiapiapi;  
Umur/Tgl.lahir : 30 Tahun / 10 Juni 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan Hulu Rt. 008 Rw. 003  
Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan  
Bangko Rokan Hilir, Riau;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal **16 Oktober 2016** sampai dengan tanggal **04 November 2016**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik sejak tanggal **05 November 2016** sampai dengan tanggal **14 Desember 2016**;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri **Jakarta Timur**, sejak tanggal **15 Desember 2016** sampai dengan tanggal **13 Januari 2017**;
4. Penuntut Umum sejak tanggal **11 Januari 2017** sampai dengan tanggal **30 Januari 2017**;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri **Slawi**, sejak tanggal **31 Januari 2017** sampai dengan tanggal **1 Maret 2017**;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri **Slawi**, sejak tanggal **13 Februari 2017** sampai dengan tanggal **14 Maret 2017**;

Hal 1 Put.No.212/Pid.Sus/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri **Slawi** sejak tanggal **15 Maret 2017** sampai dengan tanggal **13 Mei 2017**;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi **Jawa Tengah**, sejak tanggal **14 Mei 2017** sampai dengan tanggal **12 Juni 2017**;
9. Perpanjangan ke- II oleh Ketua Pengadilan Tinggi **Jawa Tengah**, sejak tanggal **13 Juni 2017** sampai dengan tanggal **12 Juli 2017**;
10. Hakim Pengadilan Tinggi **Jawa Tengah**, sejak tanggal **21 Juni 2017** sampai dengan tanggal **20 Juli 2017**;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi **Jawa Tengah**, sejak tanggal **21 Juli 2017** sampai dengan tanggal **18 September 2017**;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama MANGAPUL SITORUS S.H., FERDINAN MARKOS HUTAPEA, S.H., SUGIONO, S.H., advokat pada kantor LAW OFFICE MANGAPUL SITORUS & PARTNERS, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 31 By Pass, Pisangan Baru, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Februari 2017;

## **Pengadilan Tinggi tersebut :**

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 1 Agustus 2017 Nomor 212/Pid.Sus/2017/PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 20 Juni 2017 Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Slw. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **dakwaan** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal tanggal 11 Januari 2017 Reg.Perk.No.PDM-04/Slawi/Ep.2/01/2017 terdakwa didakwa sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

-----Bahwa terdakwa **YASMIN als AMIN** bersama-sama dengan saksi **WIJI** (terdakwa lain dalam berkas perkara yang disidangkan secara terpisah), saksi **RIYANTO alias YANTO** (terdakwa lain dalam berkas perkara yang disidangkan secara terpisah), saksi **WIDIYONO alias WIDI** (terdakwa lain dalam berkas perkara yang disidangkan secara terpisah) dan saksi **TOTOK IRIANTO als TOTOK** (terdakwa lain dalam berkas

Hal 2 Put.No.212/Pid.Sus/2017/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara yang disidangkan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekitar pukul 06.25 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di depan mini market Alfamidi di jalan raya Cikopo, Cikampek Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHP : “Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut-pautnya dan dilakukan oleh seseorang dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut”, **telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekitar pukul 13.30 Wib, Terdakwa telah menerima telepon dari temannya yang bernama **Mr. CHOW** (warga Negara Malaysia / masuk dalam DPO Polri) yang memerintahkan terdakwa untuk mencari mobil rental untuk digunakan ke Cikampek Jawa Barat mengambil barang berupa Narkotika jenis Shabu. Atas perintah tersebut, terdakwa menyetujuinya.

Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa pergi ke tempat rental mobil di Teluk Gong Raya di daerah Jakarta Utara untuk menemui pemilik rental yaitu **THERESIA alias KEBO** dan menyewa mobil Grand Livina warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi B 1575 BRW, dan setelah mobil tersebut ada dalam penguasaan terdakwa, pada sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa berangkat menuju ke Cikampek Jawa Barat. Sebelum tiba di Cikampek, terdakwa mendapat telepon kembali dari Mr. CHOW yang memberikan 2 (dua) nomor Handphone yang harus terdakwa simpan, karena kedua nomor HP tersebut yang akan menghubungi terdakwa. Salah satu pemilik nomor HP tersebut diberi kode/ sandi : “99”, dan nomor inilah yang akan menghubungi terdakwa untuk menyerahkan Narkotika. Kepada terdakwa, Mr. CHOW mengatakan :

Hal 3 Put.No.212/Pid.Sus/2017/PT SMG



***“ Kamu standby antara jam 03.00 sd. jam 04.00 Wib karena yang akan mengantar barang titipan ke kamu yaitu kode 99 akan bekerja di jam 03.00 sd. jam 04.00 Wib jadi kamu tunggu saja”.***

Mr. CHOW juga mengatakan kepada terdakwa :

***“ Besok setelah kamu terima barang itu langsung dibagi dua untuk diberikan kepada kedua pemilik nomor HP tersebut yang ada di wechat tadi dan kedua pemilik nomor tersebut sudah standby dana cash, begitu barang kamu serahkan kepada kedua pemilik nomor tersebut langsung dibayar cash selanjutnya kamu pisahkan Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) buat kamu sebagaimana awal dulu janji saya sama kamu untuk bisnis sarang burung walet kotor “.***

Terdakwapun menjawab : ***“Ok”.***

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekitar pukul 05.30 Wib, Terdakwa mendapat telpon dari kode 99 (yang ternyata saksi WIDIYONO alias WIDI) yang menanyakan posisi Terdakwa ada dimana, yang dijawab terdakwa saat ini posisi terdakwa ada di Hotel Purnama Cikampek Jawa Barat. Kode 99 (saksi WIDIYONO alias WIDI), kemudian mengatakan :

***“ Kamu sekarang jalan ke Alfamidi didepan pintu gerbang Tol Cikopo, dan kalau sudah sampai, kabari saya”.***

Terdakwapun menjawab : ***“OK”.***

Bahwa atas perintah dari kode 99 (saksi WIDIYONO alias WIDI), Terdakwa kemudian berangkat menuju ke toko Alfamidi yang berada di depan pintu gerbang tol Cikopo Jl. Raya Cikopo Cikampek Jawa Barat dengan menggunakan mobil rental tersebut. Sekitar pukul 06.00 Wib, Terdakwa tiba di depan Alfamidi dan langsung disambut oleh kode 99 (saksi WIDIYONO alias WIDI) yang langsung masuk kedalam mobil terdakwa. Didalam mobil terdakwa, saksi WIDIYONO alias WIDI langsung meminta kepada Terdakwa kode uang dan terdakwa pun memberikan

Hal 4 Put.No.212/Pid.Sus/2017/PT SMG



kode uang tersebut kepada saksi WIDIYONO alias WIDI. Setelah dilihat nomor serinya, saksi WIDIYONO alias WIDI mengatakan :

**“OK. Barangnya ada dimobil Feroza warna biru No. Pol.: T 1739 AA dan kamu ambil sendiri”.**

Bahwa pada sekitar pukul 06.25 Wib, Terdakwa turun dari mobilnya dan membuka mobil Feroza warna biru No. Pol.: T 1739 AA dan mengambil 1 (satu) buah kardus Indomie warna coklat yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 7.136,8 (tujuh ribu seratus tiga puluh enam koma delapan) gram. Ketika kardus tersebut sudah diangkat dan belum sempat dipindahkan kedalam mobil terdakwa, beberapa orang petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) datang menyergap dan menangkap terdakwa. Petugas BNN menyakan kepada terdakwa : **“apa isi bungkusannya tersebut ? ”** yang dijawab Terdakwa : **“ Isinya Narkotika jenis Shabu”**. Selanjutnya petugas BNN membawa terdakwa dan saksi WIDIYONO alias WIDI alias Kode 99) beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus Indomie warna coklat yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus Narkotika Jenis Shabu ke Kantor BNN Jl. MT Haryono Cawang Jakarta Timur untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa ternyata atas perintah Mr. Chow ( Daftar Pencarian orang ) tersebut, terdakwa disuruh untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dari saksi WIDIYONO alias WIDI alias kode 99, rencananya Narkotika jenis Shabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang dan terdakwa akan menerima imbalan uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk membuka usaha bisnis sarang burung wallet.

Bahwa terdakwa selain telah menerima 1 (satu) buah kardus Indomie warna coklat yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 7.136,8 (tujuh ribu seratus tiga puluh enam koma delapan) gram dari saksi WIDIYONO alias WIDI, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 terdakwa juga telah menerima **2 (dua) bungkus** Narkotika jenis Shabu dari saksi WIDIYONO alias WIDI. Saat itu hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016, saksi WIDIYONO als WIDI telah menelpon saksi TOTOK IRIANTO alias TOTOK untuk mengambil mobil Daihatsu Grandmax warna coklat No.Polisi T 1553 N di Cikampek Jawa Barat sekaligus dengan membawa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis

Hal 5 Put.No.212/Pid.Sus/2017/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu. Atas perintah dari saksi WIDIYONO alias WIDI tersebut, saksi TOTOK IRIANTO alias TOTOK dengan ditemani saksi WIJI berangkat menuju ke Cikampek dengan menggunakan kendaraan umum.

Bahwa keesokan paginya yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016, saksi TOTOK IRIYANTO alias TOTOK dan saksi WIJI tiba di Purwakarta. Saksi TOTOK IRIYANTO alias TOTOK dengan diketahui oleh saksi WIJI, kemudian meletakkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu tersebut di tepi jalan. Malam harinya, saksi TOTOK IRIYANTO alias TOTOK dan saksi WIJI tiba di Cikampek, Jawa Barat. Saksi WIDIYONO alias WIDI kemudian melepon saksi TOTOK IRIYANTO alias TOTOK: **"kamu taro mana itu barangnya ?"**, yang dijawab saksi TOTOK IRIYANTO alias TOTOK : **"saya taro di pinggir jalan"**.

Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi WIDIYONO alias WIDI kemudian menjemput terdakwa di terminal Cikampek, Jawa Barat untuk menunjukan letak 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah diletakan oleh saksi TOTOK IRIYANTO alias TOTOK di Pinggir jalan Raya Cikampek, Jawa Barat.

Bahwa barang bukti berupa kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang disita dari tangan terdakwa, telah dilakukan pengujian secara laboratoris, yang hasilnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional tertanggal 19 Oktober 2016 Nomor : 327 J / X / 2016/ BALAI LAB NARKOBA, dapat disimpulkan bahwa barang bukti yang dikirim penyidik Badan Narkotika Nasional R.I. berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2230 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3848 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3037 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2504 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2581 gram.

Hal 6 Put.No.212/Pid.Sus/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2772 gram.

7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2240 gram.

Yang keseluruhan barang bukti tersebut disita dari **YASMIN als AMIN dan WIDIYONO als WIDI**, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti

1. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C1 No.1,
2. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C2 No.2
3. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C3 No.3
4. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C4 No.4,
5. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C5 No.5
6. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C6 No.6
7. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C7 No.7

tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamine** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Bahwa dari berat total barang bukti sebesar 7.136,8 (Tujuh ribu seratus tiga puluh enam koma delapan) gram, telah diambil sebesar 7.119, 3 ( tujuh ribu seratus sembilan belas koma tiga) gram, untuk dilakukan pemusnahan barang bukti, dengan cara dibakar. Pemusnahan barang bukti tersebut sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 bertempat di Halaman parkir silang Monas (Monumen Nasional) Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Bahwa terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal warna putih jenis Shabu tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan penelitian ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa **YASMIN alias AMIN** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 7 Put.No.212/Pid.Sus/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUBSIDIAIR :**

----- Bahwa terdakwa **YASMIN als AMIN** bersama-sama dengan saksi **WIJI** (terdakwa lain dalam berkas perkara yang disidangkan secara terpisah), saksi **RIYANTO als YANTO** (terdakwa lain dalam berkas perkara yang disidangkan secara terpisah), saksi **WIDIYONO als WIDI** (terdakwa lain dalam berkas perkara yang disidangkan secara terpisah) dan saksi **TOTOK IRIANTO als TOTOK** (terdakwa lain dalam berkas perkara yang disidangkan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekitar Jam 06.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 bertempat di depan mini market Alfamidi di Jalan raya Cikopo, Cikampek Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi sesuai pasal 84 ayat (4) KUHP : "Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut-pautnya dan dilakukan oleh seseorang dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut", ***telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa diantaranya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekitar pukul 13.30 Wib, Terdakwa telah menerima telepon dari temannya yang bernama **Mr. CHOW** (warga Negara Malaysia / masuk dalam DPO Polri) yang memerintahkan terdakwa untuk mencari mobil rental untuk digunakan ke Cikampek Jawa Barat mengambil barang berupa Narkotika jenis Shabu. Atas perintah tersebut, terdakwa menyetujuinya.

Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa pergi ke tempat rental mobil di Teluk Gong Raya didaerah Jakarta Utara untuk menemui pemilik rental yaitu **THERESIA alias KEBO** dan menyewa mobil Grand Livina warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi B 1575 BRW, dan setelah mobil tersebut ada dalam penguasaan terdakwa, pada sekitar pukul 22.00 Wib,

Hal 8 Put.No.212/Pid.Sus/2017/PT SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berangkat menuju ke Cikampek Jawa Barat. Sebelum tiba di Cikampek, terdakwa mendapat telepon kembali dari Mr. CHOW yang memberikan 2 (dua) nomor Handphone yang harus terdakwa simpan, karena kedua nomor HP tersebut yang akan menghubungi terdakwa. Salah satu pemilik nomor HP tersebut diberi kode/ sandi : “99”, dan nomor inilah yang akan menghubungi terdakwa untuk menyerahkan Narkotika. Kepada terdakwa, Mr. CHOW mengatakan :

***“ Kamu standby antara jam 03.00 sd. jam 04.00 Wib karena yang akan mengantar barang titipan ke kamu yaitu kode 99 akan bekerja di jam 03.00 sd. jam 04.00 Wib jadi kamu tunggu saja”.***

Mr. CHOW juga mengatakan kepada terdakwa :

***“ Besok setelah kamu terima barang itu langsung dibagi dua untuk diberikan kepada kedua pemilik nomor HP tersebut yang ada di wechat tadi dan kedua pemilik nomor tersebut sudah standby dana cash, begitu barang kamu serahkan kepada kedua pemilik nomor tersebut langsung dibayar cash selanjutnya kamu pisahkan Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) buat kamu sebagaimana awal dulu janji saya sama kamu untuk bisnis sarang burung walet kotor “.***

Terdakwapun menjawab : ***“Ok”.***

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekitar pukul 05.30 Wib, Terdakwa mendapat telpon dari kode 99 (yang ternyata saksi WIDIYONO alias WIDI) yang menanyakan posisi Terdakwa ada dimana, yang dijawab terdakwa saat ini posisi terdakwa ada di Hotel Purnama Cikampek Jawa Barat. Kode 99 (saksi WIDIYONO alias WIDI), kemudian mengatakan :

***“ Kamu sekarang jalan ke Alfamidi didepan pintu gerbang Tol Cikopo, dan kalau sudah sampai, kabari saya”.***

Terdakwapun menjawab : ***“OK”.***

Bahwa atas perintah dari kode 99 (saksi WIDIYONO alias WIDI), Terdakwa kemudian berangkat menuju ke toko Alfamidi yang berada di depan pintu gerbang tol Cikopo Jl. Raya Cikopo Cikampek Jawa Barat

Hal 9 Put.No.212/Pid.Sus/2017/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan mobil rental tersebut. Sekitar pukul 06.00 Wib, Terdakwa tiba di depan Alfamidi dan langsung disambut oleh kode 99 (saksi WIDIYONO alias WIDI) yang langsung masuk kedalam mobil terdakwa. Didalam mobil terdakwa, saksi WIDIYONO alias WIDI langsung meminta kepada Terdakwa kode uang dan terdakwa pun memberikan kode uang tersebut kepada saksi WIDIYONO alias WIDI. Setelah dilihat nomor serinya, saksi WIDIYONO alias WIDI mengatakan :

***“OK. Barangnya ada dimobil Feroza warna biru No. Pol.: T 1739 AA dan kamu ambil sendiri”.***

Bahwa pada sekitar pukul 06.25 Wib, Terdakwa turun dari mobilnya dan membuka mobil Feroza warna biru No. Pol.: T 1739 AA dan mengambil 1 (satu) buah kardus Indomie warna coklat yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 7.136,8 (tujuh ribu seratus tiga puluh enam koma delapan) gram. Ketika kardus tersebut sudah diangkat dan belum sempat dipindahkan kedalam mobil terdakwa, beberapa orang petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) datang menyergap dan menangkap terdakwa. Petugas BNN menyakan kepada terdakwa : ***“apa isi bungkusannya tersebut ?”*** yang dijawab Terdakwa : ***“ Isinya Narkotika jenis Shabu”***. Selanjutnya petugas BNN membawa terdakwa dan saksi WIDIYONO alias WIDI alias Kode 99) beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus Indomie warna coklat yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus Narkotika Jenis Shabu ke Kantor BNN Jl. MT Haryono Cawang Jakarta Timur untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa ternyata atas perintah Mr. Chow ( Daftar Pencarian orang ) tersebut, terdakwa disuruh untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dari saksi WIDIYONO alias WIDI alias kode 99, rencananya Narkotika jenis Shabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang dan terdakwa akan menerima imbalan uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk membuka usaha bisnis sarang burung wallet.

Bahwa terdakwa selain telah menerima 1 (satu) buah kardus Indomie warna coklat yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 7.136,8 (tujuh ribu seratus tiga puluh enam koma delapan) gram dari saksi WIDIYONO alias WIDI, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 terdakwa juga telah menerima 2 (dua)

Hal 10 Put.No.212/Pid.Sus/2017/PT SMG



bungkus Narkotika jenis Shabu dari saksi WIDIYONO alias WIDI. Saat itu hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016, saksi WIDIYONO als WIDI telah menelpon saksi TOTOK IRIANTO alias TOTOK untuk mengambil mobil Daihatsu Grandmax warna coklat No.Polisi T 1553 N di Cikampek Jawa Barat sekaligus dengan membawa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu. Atas perintah dari saksi WIDIYONO alias WIDI tersebut, saksi TOTOK IRIANTO alias TOTOK dengan ditemani saksi WIJI berangkat menuju ke Cikampek dengan menggunakan kendaraan umum.

Bahwa keesokan paginya yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016, saksi TOTOK IRIYANTO alias TOTOK dan saksi WIJI tiba di Purwakarta. Saksi TOTOK IRIYANTO alias TOTOK dengan diketahui oleh saksi WIJI, kemudian meletakkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu tersebut di tepi jalan. Malam harinya, saksi TOTOK IRIYANTO alias TOTOK dan saksi WIJI tiba di Cikampek, Jawa Barat. Saksi WIDIYONO alias WIDI kemudian melepon saksi TOTOK IRIYANTO alias TOTOK: **"kamu taro mana itu barangnya ?"** , yang dijawab saksi TOTOK IRIYANTO alias TOTOK : **"saya taro di pinggir jalan"**.

Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi WIDIYONO alias WIDI kemudian menjemput terdakwa di terminal Cikampek, Jawa Barat untuk menunjukan letak 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah diletakan oleh saksi TOTOK IRIYANTO alias TOTOK di Pinggir jalan Raya Cikampek, Jawa Barat.

Bahwa barang bukti berupa kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang disita dari tangan terdakwa, telah dilakukan pengujian secara laboratoris, yang hasilnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional tertanggal 19 Oktober 2016 Nomor : 327 J / X / 2016/ BALAI LAB NARKOBA, dapat disimpulkan bahwa barang bukti yang dikirim penyidik Badan Narkotika Nasional R.I. berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2230 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3848 gram.

Hal 11 Put.No.212/Pid.Sus/2017/PT SMG



3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3037 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2504 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2581 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2772 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2240 gram.

Yang keseluruhan barang bukti tersebut disita dari **YASMIN als AMIN dan WIDIYONO als WIDI**, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti

1. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C1 No.1,
2. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C2 No.2
3. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C3 No.3
4. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C4 No.4,
5. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C5 No.5
6. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C6 No.6
7. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C7 No.7

tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamine** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Bahwa dari berat total barang bukti sebesar 7.136,8 (Tujuh ribu seratus tiga puluh enam koma delapan) gram, telah diambil sebesar 7.119, 3 ( tujuh ribu seratus sembilan belas koma tiga) gram, untuk dilakukan pemusnahan barang bukti, dengan cara dibakar. Pemusnahan barang bukti tersebut sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 bertempat di Halaman parkir silang Monas (Monumen Nasional) Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Bahwa terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal warna putih jenis Shabu tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh

Hal 12 Put.No.212/Pid.Sus/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Kesehatan serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan penelitian ilmu pengetahuan.

----- **Perbuatan terdakwa YASMIN alias AMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **tuntutan** pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Mei 2017 Reg.Perk.No.PDM-05/Slawi/Ep.2/01/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YASMIN alias AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT, MENYERAHKAN DAN/ATAU MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM",sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan PRIMAIR;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa YASMIN alias AMIN oleh karena itu dengan pidana Mati;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah Kardus Indomie yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 7.136,8 (tujuh ribu seratus tiga puluh enam koma delapan) gram;
  - b. 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih;
  - c. 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam;
  - d. 1 (satu) buah Handphone Wico warna hitam;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Slawi telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Juni 2017 Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Slw. yang **amarnya** berbunyi sebagai berikut:

Hal 13 Put.No.212/Pid.Sus/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Menyatakan Terdakwa **YASMIN Alias AMIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK MENERIMA DAN MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (Delapan belas) tahun** dan **denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Kardus Indomie yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 12,8544 (dua belas koma delapan ribu lima ratus empat puluh empat) gram;
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih;
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone Wico warna hitam;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Slawi yang tertuang dalam Akta permintaan banding tanggal 21 Juni 2017 Nomor 09/Akta.Pid./2017/PN Slw.;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Slawi telah diberitahukan kepada Terdakwa tertanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding begitu juga Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Hal 14 Put.No.212/Pid.Sus/2017/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara baik kepada kepada Jaksa Penuntut maupun Terdakwa masing-masing tertanggal 19 Juli 2017;

Menimbang, bahwa terhadap perkara terdakwa Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Slw. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Slawi tanggal 20 Juni 2017 sedangkan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Juni 2017, dengan demikian permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 20 Juni 2017 Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Slw., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan nya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan primair yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lain nya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa peredaran, penggunaan narkoba makin meningkat dan sangat membahayakan generasi muda, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal yang memberatkan selebihnya dan hal yang meringankan terdakwa;

Hal yang memberatkan :

Hal 15 Put.No.212/Pid.Sus/2017/PT SMG



- Terdakwa pasti telah mengetahui perbuatan terdakwa merusak generasi muda tetapi terdakwa tetap melakukannya hanya demi keuntungan yang diperolehnya;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa melakukan perbuatannya dikendalikan oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 20 Juni 2017 Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Slw. harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat diberatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya waktu terdakwa ditahan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Per-undang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 20 Juni 2017 Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Slw., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **19 (sembilan belas) tahun** dan **denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
- Memerintahkan agar waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Hal 16 Put.No.212/Pid.Sus/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi tersebut untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Senin**, tanggal **14 Agustus 2017** oleh kami **Winaryo, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Eddy Risdianto, S.H.,M.H.** dan **Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **16 Agustus 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Elsya Roni Rohayati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**Eddy Risdianto, S.H.,M.H.**

**Winaryo, S.H.,M.H.**

TTD

**Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Elsya Roni Rohayati, S.H.**

Hal 17 Put.No.212/Pid.Sus/2017/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 18 Put.No.212/Pid.Sus/2017/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18